



PUTUSAN

Nomor 79/PID.SUS /2021/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Handi Pratama Als Engkong Bin  
Hendra Wijaya  
Tempat Lahir : Sungailiat  
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun / 28 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek Pemda RSS Jalan Pepaya  
Blok I No. 85 Kelurahan Sungailiat  
Kecamatan Sungailiat Kabupaten  
Bangka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;



8. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 30 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Handi Pratama Als Engkong Bin Hendra Wijaya;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl. tanggal 13 Desember 2021;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 96/L.9.6/S.Liat/1012021 tanggal 11 November 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa Handi Pratama Als Engkong Bin Hendra Wijaya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Depan Surau Al Barkah ST 12 yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien Sudimampir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat kab. Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ada menelpon sdr. Welen (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai memesan shabu kepada sdr. Welen (DPO) Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke pada sdr. Welen (DPO). selanjutnya beberapa saat kemudian sdr. Welen (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui telpon memberikan informasi dimana barang yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut di lemparkan yaitu di Pinggir jalan Depan Surau Al Barkah ST 12 yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien Sudimampir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka, kemudian Terdakwa dengan mengndarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan yaitu di Pinggir jalan Depan Surau Al Barkah ST 12 yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien Sudimampir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka untuk mengambil bahan shabu yang telah dipesan sebelumnya. Setelah tiba di lokasi tersebut, pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil bertelponan dengan sdr. Welen (DPO), untuk mencari bahan Shabu yang dimaksud dengan mengatakan "dimane bahan e" dan dijawab oleh sdr. Welen (DPO) "di umbul-umbul ujung Mushola" kemudian Terdakwa mencari ke tempat yang dimaksud namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa kembali menelpon sdr. Welen (DPO) dengan mengatakan "dik ketemu bahan e", tiba-tiba Terdakwa di hampiri oleh Saksi Usdian dan saksi Muhammad Rizqi yang merupakan Anggota Sat Res.Narkoba Polres Bangka dengan mengatakan "jangan bergerak". kemudian salah satu petugas memanggil Saksi Bastari Basran yang merupakan Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakain terhadap diri Terdakwa dan keadaan disekitar lingkungan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri yaitu di Pinggir jalan depan surau Al barkah ST 12 jalan Cut Nyak Dien Sudimampir, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil bahan shabu. Dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan **berat netto 0,15 gram** dari sdr. Welen (DPO).

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Rumah Sakit Jiwa daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium

**Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurjanah, M.Sc.,SpPK dengan hasil pemeriksaan sample urine an. Handi Pratama Als Engkong Positif Amphetamine (Sabu-Sabu) dan Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor :T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1686 tanggal 1 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang Hayatil Khairy Yarza, S.Si mengetahui Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang Sony Lawrensia, S.Farm, Apt Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sample dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Laboratorium Pengujian Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya dengan hasil pengujian **berat netto 0,15 gram**

Surat Rekomendasi Hasil pelaksanaan Assesment dalam Proses Hukum an. Handi Pratama als Engkong tanggal ... Agustus 2021 dengan Kesimpulan yaitu tim medis merekomendasikan rawat inap di Rehabilitasi milik BNN atau Kemensos dikarenakan memiliki riwayat pengguna sejak tahun 2010 dan sudah tergolong pecandu (ketergantungan tingkat berat).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk di pergunakan sendiri.

Bahwa dalam hal membeli, memiliki, dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Handi Pratama Als Engkong Bin Hendra Wijaya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan AgustusTahun 2021, bertempat di di pinggir jalan Depan Surau Al Barkah ST 12 yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien Sudimampir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat kab. Bangka atau

**Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BBL**



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,15gram*** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal sebagaimana waktu tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir jalan Depan Surau Al Barkah ST 12 yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien Sudimampir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka untuk mengambil bahan Shabu yang telah dipesan sebelumnya. dimana Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil bertelponan dengan sdr. Welen (DPO), untuk mencari bahan shabu yang dimaksud dengan mengatakan “dimane bahan e” dan dijawab oleh sdr. Welen (DPO) “di umbul-umbul ujung Mushola” kemudian Terdakwa mencari ke tempat yang dimaksud namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa kembali menelpon sdr. Welen (DPO) dengan mengatakan “dk ketemu bahan e”, tiba-tiba Terdakwa di hampiri oleh Saksi usdian dan saksi Muhammad Rizqi yang merupakan Anggota Sat Res.Narkoba Polres Bangka dengan mengatakan “jangan bergerak”. kemudian salah satu petugas memanggil Saksi Bastari Basran yang merupakan Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakain terhadap diri Terdakwa dan keadaan disekitar lingkungan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri yaitu di Pinggir jalan depan surau Al barkah ST 12 jalan Cut Nyak Dien Sudimampir, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil bahan Shabu. Dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan **berat netto 0,15 gram** dari sdr. Welen (DPO).

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Rumah Sakit Jiwa daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurjanah, M.Sc.,SpPK dengan hasil pemeriksaan sample urine an. Handi Pratama Als Engkong Positif Amphetamine (Sabu-Sabu) dan Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor :T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1686 tanggal 1 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang Hayatil Khairy Yarza, S. Si mengetahui Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang Sony Lawrensia, S. Farm, Apt Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sample dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di pangkalpinang Laboratorium Pengujian Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya dengan hasil pengujian **berat netto 0,15 gram**

Surat Rekomendasi Hasil pelaksanaan Assesment dalam Proses Hukum an. Handi Pratama als Engkong tanggal ... Agustus 2021 dengan Kesimpulan yaitu tim medis merekomendasikan rawat inap di Rehabilitasi milik BNN atau Kmemnsos dikarenakan memiliki riwayat pengguna sejak tahun 2010 dan sudah tergolong pecandu (ketergantungan tingkat berat).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk di pergunakan sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga**

-----Bahwa Handi Pratama Als Engkong Bin Hendra Wijaya pada hari Rabu tanggal 11 Agsutus 2021, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan AgustusTahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berlamatkan di Komplek Pemda RSS Jaya Pepaya Blok I No. 85 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :---- sebagaimana waktu tersebut diatas, Terdakwa

**Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BBL**



terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara mengambil botol Bolesa lalu bagian tutup botol tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lobang yaitu kiri dan kanan, kemudian diisi dengan air setengah selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sedotanpipet plastik dan kemudian pipet tersebut dilengkungkan dengan cara di bakar sedikit, lalu setelah itu masing-masing pipet plastik dimasukkan ke dalam lubang tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya, lalu kemudian Terdakwa mengambil kaca pirek dan mengisi narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek plastik, selanjutnya Terdakwa sambungkan pipa kaca yang berisi shabu dengan pipet plastik, kemudian mencairkan shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api dan langsung mengonsumsi Shabu dengan cara menghisap asapnya melalui mulut lalu menghembuskan kembali melalui mulut.

Bahwa dalam hal membeli, memiliki, dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan Terdakwa terasa Fit, semangat untuk bekerja, serta pikiran menjadi tenang.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1(satu) paket narkotika jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Welen (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah dari tahun 2010 mengonsumsi narkotika jenis Shabu.

Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sample dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Laboratorium Pengujian Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya dengan hasil pengujian **berat netto 0,15 gram**

Surat Rekomendasi Hasil pelaksanaan Assesment dalam Proses Hukum an. Handi Pratama als Engkong tanggal ... Agustus 2021 dengan Kesimpulan yaitu tim medis merekomendasikan rawat inap di Rehabilitasi milik BNN atau Kemensos dikarenakan memiliki riwayat pengguna sejak tahun 2010 dan sudah tergolong pecandu (ketergantungan tingkat berat).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM –/S.Liat/11/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa **Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,15gram"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua **pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya** dengan pidana penjara selama : **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah lakban hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna merah putih**Dikembalikan kepada Terdakwa Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PNSgl. tertanggal 13 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Handi Pratama Als Engkong Bin Hendra Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Handi Pratama Als Engkong Bin Hendra Wijaya tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna merah putih

**Dikembalikan kepada Terdakwa Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya**

6. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Sgl.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 20 Desember 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/Akte.Pid/2021/PN Sgl, dan sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 20 Desember 2021, Jurusita telah menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl. masing-masing tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021 supaya masing-masing dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari semenjak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan membaca berkas sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas (Inzage), masing-masing tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021 bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl. tanggal 13 Desember 2021 diajukan tanggal 14 Desember 2021, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa didalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl. tanggal 13 Desember 2021 dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada agenda sidang pemeriksaan keterangan Para Saksi (tanggal 22 November 2021) terhadap saksi Usdian Bin Amri Daud, Saksi Muhammad Rizqi Fajriansyah Bin Edy Eldoradosque, yang menyebutkan bahwa pada awalnya anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.50 WIBsaksi Usdian Bin Amri Daud, Saksi Muhammad Rizqi Fajriansyah Bin Edy Eldoradosque beserta rekan-rekan anggota kepolisian lainnya segera menuju tempat dimaksud yaitu di pinggir jalan Depan Surau Al Barkah ST 12 yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien Sudimampir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat kab. Bangka Provinsi Bangka Belitung, sesampainya disana saksi Usdian Bin Amri Daud, Saksi Muhammad Rizqi Fajriansyah Bin Edy Eldoradosque melihat kegiatan mencurigakanyang dilakukan oleh Terdakwa yang sedang mencari-cari sesuatu sambil menelpon, kemudian dengan mengatakan "jangan bergerak". kemudian salah satu petugas memanggil Saksi Bastari Basran yang merupakan Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakain terhadap diri Terdakwa dan keadaan disekitar lingkungan ditemukan 1 (satu) bungkus

**Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BBL**



plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri yaitu di Pinggir jalan depan surau Al barkah ST 12 jalan Cut Nyak Dien Sudimampir, selain itu juga ditemukan (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil bahan shabu. Dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan **berat netto 0,15 gram** dari sdr. Welen (DPO). Selain itu berdasarkan agenda sidang pemeriksaan keterangan Terdakwa (tanggal 29 November 2021) dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Shabu tersebut Terdakwa beli dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Welen (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 16.00WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Pemda RSS Jalan Pepaya Blok I No. 85 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dengan cara melalui telpon dengan maksud dan tujuan membeli narkotika jenis Shabu, selanjutnya setelah selesai memesan shabu kepada sdr. Welen (DPO) Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke pada sdr. Welen (DPO). selanjutnya beberapa saat kemudian sdr. Welen (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon memberikan informasi dimana barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di lemparkan yaitu di Pinggir jalan Depan Surau Al Barkah ST 12 yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien Sudimampir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih milik Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan yaitu di Pinggir jalan Depan Surau Al Barkah ST 12 yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien Sudimampir Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka untuk mengambil bahan Shabu yang telah dipesan sebelumnya, dan pada saat Terdakwa sedang mencari-cari bahan shabu yang dilemparkan oleh sdr. Welen (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Usdian Bin Amri Daud, Saksi Muhammad Rizqi Fajriansyah Bin Edy Eldoradosque.

- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rangkaian kejadian yang terjadi merupakan satu kesatuan perbuatan Terdakwa yang tidak dapat



dipisahkan, yang mana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang **“memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, bukan sedang / akan / hendak menggunakan narkotika jenis shabu. Maka untuk menerapkan unsur “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” menurut kami tidak tepat, dikarenakan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut masih berada di dekat Terdakwa yaitu di bawah sepeda motor tidak jauh dari posisi Terdakwa berdiri pada saat diamankan, dan masih terbungkus rapi. Selain itu yang ditemukan saat penggeledahan hanya 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa, **tidak ditemukan sarana pendukung seperti bong/alat hisap yang bisa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu**. Dan surat Rekomendasi hasil pelaksanaan Assesment dalam proses hukum an. Handi Pratama als Engkong tanggal .. Agustus 2021 dengan kesimpulan yaitu tim medis merekomendasikan rawat inap di Rehabilitasi milik BNN atau Kemensos dikarenakan memiliki riwayat pengguna sejak tahun 2010 dan sudah tergolong pecandu (ketergantungan tingkat berat) tidak bisa dijadikan dasar karena tidak di lengkapi dengan SK sebagai TIM Assesment Terpadu (TAT), dan tidak di bubuhi tandatangan dari Tim Assesment Kejaksaan yang juga merupakan dari TIM TAT.

Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- Sebagai pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insaf supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya / kejahatan yang sama.
- Melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan.

Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;



2. Menyatakan bahwa Terdakwa Handi Pratama Als Engkong Bin Hendra Wijaya bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl. tertanggal 13 Desember 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa ada menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu paket kecil seberat 0,15 gram sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan penguasaan Terdakwa atas barang bukti shabu-shabu tersebut adalah dalam rangka untuk Terdakwa gunakan bagi diri sendiri, karena Terdakwa adalah selaku penyalahguna narkotika, hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa ;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Rumah Sakit Jiwa daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 14 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Nurjanah, M.Sc., SpPK dengan hasil pemeriksaan sample urine an. Handi Pratama Als Engkong Positif Amphetamine (Sabu-Sabu) dan Methamphetamine
- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor :T-PP.01.01.10A.10A1.09.21.1686 tanggal 01 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM di Pangkalpinang Hayati Khairi Yarza, S. Si mengetahui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang Sony Lawrensia, S. Farm, Apt Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin yang pada intinya menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkontanstanir SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dimana kuantitas barang bukti yang di temukan dari Terdakwa relatif sedikit 0,15 gram (nol koma lima belas) gram yang akan digunakan untuk diri sendiri dan hal ini didukung dengan Surat Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka tanggal 30 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki riwayat pengguna sejak tahun 2010 yang sudah tergolong Pecandu (ketergantungan tingkat berat) yang merekomendasikan untuk rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolak alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Desember 2021 Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl berdasarkan ketentuan pasal 241 ayat (1) KUHAP haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHAP beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan yang pada tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (2) KUHAP dan Pasal 241 ayat (1) KUHAP serta dan ketentuan -ketentuan lain yang berlaku;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Desember 2021 Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Sgl atas nama Handi Pratama als Engkong Bin Hendra Wijaya;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami Poltak Manahan Silalahi, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H.. dan Tirolan Nainggolan, S.H.. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 79/PID.SUS/2021/PTBBL tanggal 30 Desember 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Suryati, S.I.P Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sri Widiyastuti, S.H., K.N.M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.I.P.

**Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BBL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)